



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 9 SEPTEMBER 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rusli Sibua

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 9 September 2015 Pukul 10.35 WIB – 11.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Achmad Rifai
2. A. Rulyansyah
3. Bambang Kurniawan
4. Lisa Rochmilayali
5. Nanang Hamdani
6. Saiful Anam
7. Zainuri Makhrodji

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk permohonan Nomor 102/PUU-XIII/2015 untuk pemeriksaan pendahuluan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelumnya kepada Pemohon kami mohon maaf karena bukan maksud kami untuk terlambat, tapi karena memang sidang tadi ada ... kami sejak pagi Rapat Permusyawaratan Hakim karena banyaknya perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi bukan hanya menyangkut pilkada ya, itu yang menyebabkan kami terlambat untuk tiba di ruangan ini. Tapi baiklah, terlebih dahulu saya mohon Saudara Pemohon untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir dulu. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Kami yang hadir Kuasa Hukum Pemohon yang saya Achmad Rifai, sebelah kanan saya Saiful Anam, sebelah kiri saya Zainuri Makhrodji, dan dibantu yang belakang ada Lisa Rochmilayali. Kemudian, dibantu oleh Bambang Kurniawan dan ada Nanang, dan satu lagi Bambang, Yang Mulia ... Ruly, Yang Mulia.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kami sudah menerima permohonan tertulis dari Saudara, ya yang Saudara ajukan ini.

Oleh karena itu, silakan karena ini sidang terbuka, tapi kami akan persilakan Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja, tidak perlu dibaca seluruhnya karena ini cukup tebal saya lihat ini. Bukan hanya karena kertasnya yang tebal tapi halamannya juga banyak memang sampai 27 halaman, ya. Saya kira karena kami sudah menerima yang tertulis. Jadi, pada intinya kami sudah memahami, tetapi karena ini sidang terbuka sekali lagi supaya publik tahu bahwa ada permohonan ini, saya persilakan Saudara Pemohon untuk menyampaikan ya, pokok-pokok permohonannya saja. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, jadi kami memohonkan untuk pasal yang dimohonkan adalah Pasal 50 KUHAP pada ayat (2) nya yang

berbunyi adalah, "Tersangka berhak perkaranya dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum."

Dan ayat (3) nya, "Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan."

Jadi, muatan yang kedua adalah Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi, "Dalam hal satu perkara sudah dimulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur."

Dan Pasal 137 KUHAP, "Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana di daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili."

Dan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, "Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan."

Dan Pasal 52 ayat (1) dan pasal ... ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ayat (1) yang berbunyi, "Penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut wajib dilimpahkan berkas perkaranya tersebut ke pengadilan negeri."

Ayat (2), "Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus."

Hal tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 huruf d ayat (1), Pasal 28 huruf g ayat (1), Pasal 28 ayat (1) ... ayat (2) ... mohon maaf ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedudukan hukum legal standing ini dimohonkan oleh Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Bupati Morotai periode 2011-2016. Permohonan ini didasarkan pada penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pada tanggal 6 Juni itu sudah diumumkan ke media bahwa ditetapkan tersangka. Kemudian, baru keluarnya laporan tindak pidana korupsi pada tanggal 23 Juni. Kemudian, keluarnya sprindik pada tanggal 25 Juni.

Harusnya, proses penyelidikan dan penyidikan ujung akhirnya adalah penetapan tersangka, tetapi KPK menetapkan tersangka terlebih dahulu, baru kemudian membuat laporan tindak pidana korupsi pada tanggal 23 dan keluarnya sprindik pada tanggal 26.

Kemudian, kami mengajukan hal ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk praperadilan yang mana untuk menguji dan bahwa terjadi tindakan hukum kriminalisasi menurut saya karena sudah terlebih dahulu menetapkan tersangka, baru kemudian membuat laporan tindak pidana dan baru kemudian membuat sprindik. Ini jelas sangat bertentangan,

sehingga kami mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kami mengajukan gugatan praperadilan pada tanggal 6 Juni ... 6 Juli dan baru kemudian kami dipanggil oleh pengadilan untuk sidang praperadilan yang pertama pada tanggal 27 Juli.

Nah, padahal di dalam undang-undang tersebut setelah diterimanya permohonan tiga hari harus sudah disidangkan, ternyata pada saat itu sangat jauh baru disidangkan. Kemudian, pada sidang yang pertama tanggal 27 Juni ternyata hakim praperadilan memutuskan bahwa sidang ditunda satu minggu. Alasannya adalah karena permintaan dari KPK meminta untuk menyiapkan materi untuk menghadapi gugatan ini. Ternyata yang terjadi ketika meminta penundaan yang cukup panjang adalah mereka melimpahkan berkas perkara Bupati Rusli Morotai ini ke pengadilan.

Nah, di sisi lain sebagaimana pada Pasal 65 KUHAP itu disebutkan bahwa tersangka mempunyai hak untuk mengajukan saksi yang meringankan. Nah, kemudian saksi ... kemudian tersangka ini mengajukan saksi yang meringankan, tetapi sampai pada ... sampai pada proses peradilan dan kemudian dilimpahkan, saksi yang meringankan tidak diperiksa sama sekali oleh KPK.

Nah, sehingga banyak hal yang terjadi di sini hal yang tidak benar bahwa mereka sengaja untuk menggugurkan praperadilan ini karena ... untuk menggugurkan dengan alasan bahwa perkara sudah dilimpahkan, padahal kami mengajukan praperadilan sebelum tersangka Bupati Rusli itu diperiksa sebagai tersangka sekalipun dan bahkan pada tanggal tersebut juga masih belum ada panggil ... apa namanya ... belum ada pemeriksaan, sehingga kami menilai bahwa hal ini telah dilakukan atau melanggar undang-undang atau melanggar KUHAP dan SOP KKPK itu sendiri.

Nah, dengan dasar tersebut, sehingga kami merasa sangat dirugikan atas hak klien kami. Alasan-alasan permohonan ini adalah bahwa sebagaimana bunyi Pasal 50 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, "Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum."

Bahwa pasal ini kecenderungan adalah disalahgunakan oleh penuntut umum karena untuk menggugurkan proses praperadilan itu. Begitu juga pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur."

Ini juga sama, bahkan mereka belum memeriksa saksi yang meringankan sebagaimana hak seorang terdakwa ... seorang tersangka pada Pasal 65, mereka segera melimpahkan. Hal ini jelas sangat bertentangan.

Nah, begitu juga pada Pasal 37 KUHAP yang mengatakan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana di daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Sepanjang dimaknai sebelum ada praperadilan, maka penuntut umum mestinya harus menunggu proses praperadilan yang berlangsung diajukan oleh Pemohon, bukan malah mempercepat proses ini.

Begitu juga pada Pasal 143 ayat (1) KUHAP, "Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera perkara tersebut disertai dengan dakwaan sepanjang dimaknai sebelum adanya permohonan praperadilan."

Ini juga sama, mereka adalah melanggar dan ketika melimpahkan perkara pada tahap kedua juga sebagaimana Pasal 43 KUHAP, kami juga tidak pernah diberikan turunan dan lain sebagainya.

Pada ... bab berikutnya, pada pemaknaan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada ayat (1) nya berbunyi, "Setelah menerima berkas perkara dari penyidik paling lambat 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut wajib dilimpahkan berkas perkaranya tersebut kepada pengadilan negeri."

Pada ayat (2) nya, "Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1), ketua pengadilan wajib memberi, wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus."

Juga sama, Yang Mulia. Jadi, di sini memang benar-benar ada penyalahgunaan yang dalam artian melimpahkan dengan secara cepat adalah (suara tidak terdengar jelas) melanggar dengan hak-hak sebagaimana dimiliki oleh terdakwa atau tersangka yang mestinya mempunyai hak untuk mengajukan saksi yang meringankan karena hal ini untuk (suara tidak terdengar jelas) tersebut langsung diajukan dan lain sebagainya, sehingga sangat merugikan, Yang Mulia.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, jadi itu, kami memahami karena ini ... sebenarnya ini kan, satu napas dari semua ... apa ... undang-undang yang Saudara ajukan pengujian itu. Tapi mungkin argumentasinya karena ini adalah pengujian konstitusionalitas, ke mana batu pengujiannya atau dasar pengujian yang Saudara arahkan ini kalau dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Mungkin itu diuraikan sedikit sebelum nanti saya minta Anda menjelaskan petitemunya. Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI

Ya, Yang Mulia. Karena sebagaimana di dalam Pasal 50, Pasal 82, dan lain sebagainya, termasuk Pasal 137, Pasal 143, ini semestinya adalah bagi penuntut umum ketika ada proses praperadilan, hendaklah mereka menunggu proses itu, tidak langsung mereka melimpahkan dengan secara cepat dengan cara ... dengan metode untuk menggugurkan, itu yang kami mohonkan, Yang Mulia, sehingga hal ini menurut kami pasal-pasal tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1, Pasal 27, Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Yang Mulia. Itu, Yang Mulia.

7. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kalau begitu lalu coba Saudara langsung saja ke petitum kemudian, ya. Petitum permohonan Saudara. Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI

Ya, Yang Mulia. Ya, petitumnya.

1. Menerima seluruh permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai segera dimajukan ke pengadilan adalah tidak adanya gugatan praperadilan, Yang Mulia.
3. Menyatakan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dimajukan ke pengadilan adalah tidak adanya ... ya, sebelum adanya gugatan praperadilan.
4. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, maka permintaan tersebut gugur adalah sebelum adanya gugatan praperadilan.
5. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, maka permintaan tersebut gugur adalah sebelum adanya gugatan praperadilan.
6. Menyatakan Pasal 137 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sepanjang tidak dimaknai melimpahkan perkara ke pengadilan adalah sebelum adanya gugatan praperadilan.

7. Menyatakan Pasal 137 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai melimpahkan perkara ke pengadilan adalah sebelum adanya gugatan praperadilan.
8. Menyatakan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan undang-undang ... dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai melimpahkan perkara ke pengadilan negeri adalah sebelum adanya gugatan praperadilan.
9. Menyatakan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai melimpahkan perkara ke pengadilan adalah sebelum adanya gugatan praperadilan.
10. Menyatakan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri adalah sebelum adanya gugatan praperadilan. Pasal 11 ... mohon maaf.
11. Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri adalah sebelum adanya gugatan praperadilan.
12. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ketua pengadilan wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus adalah sebelum adanya gugatan praperadilan.
13. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ... Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ketua pengadilan negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus adalah sebelum adanya gugatan praperadilan.
14. Memerintahkan untuk membuat putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia atau mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Saya kira dengan uraian Saudara sudah cukup jelas sebenarnya apa yang dimaui oleh Saudara dan juga alasan permohonannya nanti yang selengkapny tentu ada di ... pada kami dan nanti akan diunggah di website. Tapi begini, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka kami diwajibkan untuk memberikan nasihat, maka untuk kesempatan pertama saya akan menggunakan. Saya hanya ingin menyampaikan klarifikasi saja terlebih dahulu dengan petitum Saudara khususnya, ya.

Ini maksudnya coba Anda jelaskan misalnya petitum karena ini satu napas ya, semua petitum ini satu napas. Misalnya petitum nomor 2, petitum nomor 2 dan masih berkaitan dengan nomor 3 karena yang satu meminta dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian yang berikutnya ya, akibatnya tidak mempunyai hukum mengikat.

Coba kalau misalnya dengan petitum Saudara itu yang Saudara minta bagaimana jadinya bunyinya misalnya Pasal 50 ayat (2) itu kalau dalam pengertian Anda supaya terang sebenarnya apa yang Saudara maksud dengan permohonan ini. Coba dijelaskan dulu!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik, Yang Mulia, akan saya jelaskan.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pakai miknya biar terekam untuk risalah persidangan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Terima kasih, Yang Mulia, akan saya jelaskan bahwa bunyinya adalah sebagai berikut.

Contoh misalkan Pasal 50 ayat (2).

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum sepanjang dimaknai sebelum adanya gugatan praperadilan. Seperti itu, Yang Mulia.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu kalimat itu yang saya mau tanya. Maksudnya ketegasan itu bagaimana maksudnya? Jadi yang Saudara maksudkan itu tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, ditambahi kalimat sebelum diajukan praperadilan, begitu?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Ya, apabila perkara praperadilan sudah dimajukan sebelumnya oleh ... apa namanya ... Pemohon, maka praperadilan harus didahulukan.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu, itu yang kabur dari petitumnya jadinya, makanya kalau Saudara ini tolong diperjelas maksud dari petitum itu bahwa seperti itu. Kami sudah menafsirkannya berbeda ternyata dengan apa yang Anda maksud, kan. Coba kalau petitumnya seperti ini, misalnya Anda bisa perjelas misalnya, kalau pun misalnya awalnya kalimatnya seperti ini ya, "Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dan seterusnya itu, sehingga pasal itu harus dibaca begini."

Kan lebih tegas jadinya anunya ... apa yang Saudara maksud, kan. Supaya nanti tidak mempunyai pengertian yang berbeda nanti dengan soal ini. Itu. Tapi apa pun itu Saudara, sebenarnya kalau kita mengikuti semangatnya dari KUHAP itu maupun semangat dari hukum acara pidana di mana pun di seluruh dunia secara khusus lagi yang menggunakan sistem accusatoir dalam hal ini atau yang menggunakan prinsip ... apa namanya ... due process model, sesungguhnya mengapa 1 perkara harus cepat-cepat disampaikan ke pengadilan itu, segera diadili itu kan karena ingin memberikan perlindungan kan, sesungguhnya niatnya karena ada pameo di situ, justice delayed, justice denied, begitu kan. Keadilan yang tertunda itu adalah keadilan yang diingkari, begitu kan.

Oleh karena itulah, sebenarnya semangatnya seperti itu, tetapi kemudian Saudara melihat bahwa di sini ada persoalannya, misalnya dengan konstusionalitas. Oke, itu adalah hak dari Saudara, khususnya karena ini memang ada kasus faktual yang dihadapi oleh klien Saudara atau yang memberikan kuasa kepada Saudara, Pak Rusli Sibua ya, ini Bupati Morotai, ya. Ya, kita sudah tahu membaca beritanya di media.

Nah, kemudian ini mungkin hanya perbaikan ... apa ... teks, perbaikan yang tidak terlalu signifikan, tapi penting. Secara struktur permohonannya sudah bagus menurut saya, tapi di bagian petitum saya kira kalau di awalnya Anda sudah menjelaskan ini kewenangan

Mahkamah, legal standing Pemohon, alasan permohonan, nah, bagian yang terakhir mungkin perlu juga dikasih judul, petitum supaya enggak menyambung dengan ininya, ya. Baru kemudian petitumnya dijelaskan seperti yang Saudara sampaikan tadi.

Itu dari saya. Dari Yang Mulia yang lain, Prof. Aswanto, silakan.

18. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Ketua Yang Mulia, Saudara Pemohon, ya. Secara prinsip sebenarnya kita sudah memahami apa yang Saudara ingin mohonkan, namun kalau kita mencoba ini mesti harus kita membolak-balik, begitu. Sebenarnya permohonan itu mestinya bisa disajikan tidak perlu terlalu panjang, biar singkat, tapi dengan mudah dipahami oleh Majelis. Ini panjang dan mestinya disandingkan, misalnya Pasal 5 ayat (2) KUHAP Saudara mau sandingkan dengan pasal berapa di Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu, sehingga kami bisa lebih mudah melihat, oh ternyata betul ini ada ... ada persoalan norma di sana.

Nah, kalau kita coba lihat permohonan Saudara, ini banyak yang implementasi, banyak yang implementasi ini. MK tidak menguji yang implementasi, yang di ... kewenangan MK itu adalah kita menguji apakah ada norma yang ada di dalam undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, mungkin kalau Saudara mengurai itu bisa lebih gampang kita, oh, ternyata pasal ini. Misalnya yang saya katakan tadi soal implementasi misalnya, sudah ada jaminan dalam KUHAP bahwa ketika tersangka membawa saksi ... membawa ahli mestinya diperiksa dan KUHAP sudah menjamin itu. Tapi kemudian, aparaturnya di lapangan tidak mau. Itu bukan persoalan norma, itu persoalan implementasi, itu bukan ... bukan ... apa ... bukan ruang lingkungannya, tidak masuk dalam ruang lingkup MK.

Nah, ini mungkin yang ... itu sebagai contoh saja, sehingga Saudara bisa mengoreksi lagi atau memperbaiki fokus, oh, ini yang ... misalnya yang Saudara minta itu kan, Saudara menganggap bahwa ada pelanggaran HAM karena ini ada ruang yang bisa digunakan oleh aparaturnya penegak hukum ketika tersangka atau ketika seseorang ditetapkan tersangka. Lalu, dia mengajukan praperadilan, kan begitu, ini kan, bisa batal praperadilannya karena misalnya aparaturnya penegak hukum langsung me ... P-21 begitu, langsung memeriksa pokok perkara.

Nah, kalau itu kan, berarti gugur hak untuk mengajukan praperadilan atau sekalipun praperadilan sementara diperiksa, kalau sudah masuk ke pokok perkara, maka itu gugur, begitu.

Nah, ini mungkin Saudara fokus di situ, wah, ini melanggar HAM kami ini. Ini tidak berkepastian, begitu. Itu sebagai contoh saja. Jadi, Saudara mesti memilah-milah lagi kalau menurut saya, pasal mana yang memang ada benturan norma antara ada yang di dalam KUHAP itu

dengan yang ada di dalam konstitusi. Jangan yang implementasi dan tidak usah terlalu banyak-banyak. Ini banyak sekali, misalnya ada yang Saudara ... kami mengerti apa maksud Saudara. Misalnya, ada bagian yang Saudara menjelaskan sampai 8 halaman proses penetapan tersangka di KPK, itu tidak ada relevansinya, gitu. Saudara cukup singkat saja ini pasal ini yang kami fokus, misalnya Pasal 50 ayat (3), terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Ini kalau dibenturkan dengan salah satu pasal di dalam undang-undang mungkin yang Saudara minta itu adalah kepastian hukum. Nah, ini sebenarnya sudah menjamin kepastian hukum. Itulah sebabnya norma yang ada di dalam Pasal 50 ayat (3) harus segera diadili. Lalu kalau ternyata ada kasus dan tidak diadili itu bukan persoalan norma, itu persoalan implementasi. Nanti Saudara capek-capek mengajukan berargumen sampai 8 halaman, tapi ... ini nanti MK bisa berkesimpulan, "Wah, ini bukan persoalan norma, ini persoalan implementasi."

Nah, itu mungkin masukan sehingga Saudara bisa nanti lebih fokus lagi, "Oh, ini yang benturan norma ini." Yang implementasi kalau bisa saran saya dikeluarin saja, gitu. Jadi, fokus saja yang persoalannya implementasi.

Soal Pasal 137, "Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa."

Gitu. Nah, ini juga sudah ... apa namanya ... ya, nanti Saudara gambarkan di situ di mana persoalan, norma apa yang disimpangi di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang ... sehingga mestinya di bagian posita sebenarnya, di bagian posita itu Saudara mengurai pasal-pasal yang Saudara minta untuk diuji, lalu kemudian disandingkan dengan norma yang ada di dalam Undang-Undang Dasar yang menurut Saudara tidak sejalan atau tidak sinkron, gitu, bertentangan.

Oh, misalnya Pasal 50 ayat (2) KUHAP Saudara sandingkan dengan pasal berapa di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini pasal yang Saudara minta, pasal yang Saudara jadikan sebagai batu uji kan, cukup banyak ini. Pasal 1 ayat (3) itu soal Indonesia sebagai negara hukum, Pasal 27, Pasal 28D, Pasal 28G, Pasal 28I.

Nah, mestinya ini nanti di posita Saudara urai lebih rinci. Misalnya Pasal 50 ayat (2) kami sandingkan dengan pasal ini karena ini dianggap bertentangan dengan ini. Nah, cukup itu yang Saudara urai secara ... apa namanya ... secara komprehensif, sehingga ... dan kalau bisa jangan dibuat terlalu bertele-tele nanti susah dipahami, bikin yang sesimpel yang begitu Hakim membaca, "Oh, ini betul bertentangan normanya ini." Ya?

Jangan bikin lagi Hakim bolak-balik membaca sampai 20 kali kita belum tangkap apa maunya ini. Tadi Yang Mulia Ketua sudah mengatakan petitumnya saja sudah salah tangkap kita, ya. Saya kira itu,

ya, tapi itu kembali kepada Saudara, Saudara mau memperbaiki atau tidak itu hak Saudara. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KUASA HUKUM PEMOHON:

Terima kasih, Yang Mulia atas sarannya. Mungkin kami akan segera memperbaiki itu.

20. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti masih ada saran yang berikutnya dari Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Pak Manahan Sitompul.

21. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, ya. Tadi sudah banyak diberikan tadi saran-saran. Kalau saya hanya mau mengkonfirmasi sebenarnya yang dimaksud oleh Pemohon ini saya konkretkan seperti ini, ya. Kalau ada gugatan praperadilan, gitu ya, maka perkara pokok tidak usah dulu dimajukan, itu intinya. Kan itu, ya? Nah, sehingga di sini enggak usah ada pasal-pasal yang lain ini sebenarnya.

Namun, coba nanti dielaborasi lagi lebih lanjut agar itu lebih jelas dan kira-kira apa dasarnya? Hak apa yang dilanggar? Dan pertentangan apa di situ kalau misalnya perkarapra peradilan masih diperiksa, kok tiba-tiba berdasarkan Pasal 82 itu perkara pokok masuk, sehingga itu dianggap apa praperadilan? Kan begitu, ya? Seperti ecek-ecek, gitu ya? Seperti dagelan gitu artinya, kok orang mempertahankan haknya ya, karena dia ada prinsip due process of law itu tadi, kan gitu ya. Jadi, proses yang masih dipersoalkan kok, tiba-tiba karena mempersoalkan pokok, sehingga soal proses dinomorduakan, kan gitu ya? Itu intinya.

Jadi, sehingga dalam petitum ini harus coba dilihat dulu pasal-pasal itu apa perlu itu semua dikemukakan. Karena gini, memang betul tadi kalau itu kita dimintakan tersendiri nanti agar dimaknai, gitu ya, adalah sebelum adanya gugatan praperadilan. Itu kan agak ... apa nanti ... mengambang dia, namun di pasal itu coba uraikan pasal itu kalau begini-begini tentu kalau masih adanya proses yang ada di persidangan (praperadilan), maka perkara pokok tidak ... harus ditunda, misalnya begitu. Jadi lebih, lebih apa namanya ... lebih jelas, gitu ya. Jadi perkara pokok itu ditunda karena itu coba dijelaskan nanti kenapa mesti ditunda. Ya, sama-sama dong, kepentingan proses due of law itu kan, sama dengan perkara pemeriksaan pokok, begitu. Jadi keadilannya di situ.

Nah, jadi mungkin ini hanya ... di situ, logikanya di situ. Jadi, tidak perlu terlalu panjang-panjang dalam apa ini ... coba disaring pasal-pasal ini mana yang ... yang paling dekat, gitu. Yang paling dekat sehingga mencakup keseluruhannya itu.

Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih.

22. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Sitompul. Nah, jadi sudah Saudara catat ya, itu perbaikan yang diberikan ... yang disarankan kepada Saudara. Memang acapkali karena model pengujian undang-undang kita di Indonesia ini agak berbeda. Kalau di ... misalnya dengan negara lain karena prosedurnya menjadi seolah-olah ini adalah urusan pribadi antara pengadu dengan ...dengan undang-undang. Padahal ini kan, menyangkut soal konstitusionalitas norma undang-undang yang berlaku umum sebenarnya, sehingga memang acapkali proses-proses yang terjadi di dalam praktik seperti yang Saudara kemukakan di dalam permohonan ini, cenderung kemudian Saudara uraikan secara meluas. Padahal intinya adalah di sini harusnya adalah argumen tentang pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu yang mestinya Saudara perdalam.

Tapi baiklah, tadi sudah disampaikan nasihat oleh kami bertiga, oleh Panel. Kami belum bisa mengesahkan alat bukti yang Saudara sampaikan karena nanti harus menunggu perbaikan permohonan ini terlebih dahulu. Saudara mempunyai waktu untuk melakukan perbaikan permohonan 14 hari sejak sidang pertama sekarang ini dan itu berarti jatuhnya paling lambat perbaikan permohonan harus sudah kami terima tanggal 22 September 2015 pada pukul 10.00 WIB paling lambat. Kalau Saudara bisa mengajukan lebih cepat tentu itu akan lebih baik. Seperti kata Pak Wakil Presiden kan, sering mengatakan *lebih cepat, lebih baik* katanya gitu, kan. Nah, itu bagus kalau Saudara menyampaikan lebih cepat.

Nah, jadi sekali lagi perbaikan permohonan harus sudah kami terima pada tanggal 22 September hari Selasa tahun 2015, pada pukul 10.00 WIB. Jelas, ya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI

Jelas.

24. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada pertanyaan lagi kira-kira Saudara?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI

Cukup, Yang Mulia.

26. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Cukup ya, baik.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI

Mungkin akan mengajukan sebelum tanggal (...)

28. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baguslah kalau bisa misalnya sebelum tanggal ... sebelum tanggal ... sebelum garis mati (deadline) itu akan lebih bagus itu.

Baik ya, dengan demikian persidangan untuk pemeriksaan pendahuluan pada hari ini saya nyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.07 WIB

Jakarta, 9 September 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.